

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KEPOLISIAN RESOR
INDRAGIRI HILIR**

Oleh : Zulham Daris Firidho

Pembimbing I : Dr.Erdianto Effendi, SH.,M.Hum

Pembimbing II :WidiaEdorita,.SH.,M.H

Alamat : jl. Garuda Sakti Perumahan Unri blok E14B

Email : Zulhamridho0@gmail.com–Telepon : 085271231293

ABSTRACT

Theft with violence in Indragiri Hilir often happens because of the population growth is increasingly growing, so as to create conditions of population growth affect the socio-economic conditions of society, especially relating the fulfillment of the necessities of life and employment field. Theft with violence occurred in 2013 and 2015 amounted to 67 cases successfully handled by Police Indragiri Hilir, the number was certainly very much and very harm the victim.

This type of research is classified as socio-juridical research, because this research author directly conduct research on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted at the Police Indragiri Hilir, while the sample population is a whole party with regard to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data, and the data tertiary, data collection techniques in this study carried out by interviews, questionnaires, and literature study.

The research problems are, among others: first, What factors encourage the offender committed the crime of theft with violence in the Police Resort Indragiri Hilir, second, What forms of preventive efforts undertaken by the investigator Police Resort Indragiri Hilir the criminal case of theft with violence, third , What efforts should be made by the investigator to conduct repressive efforts against the criminal cases of theft with violence in Indragiri Hilir. Results of the study are: first, the cause of the crime of theft with violence actually originated from the education factor, everything in an instant though in a way that is not true of society whose economy is down to the middle tend to commit the crime of theft with violence, the second, preventive efforts Police Indragiri downstream of the criminal case of theft with violence, among others; Conducting Kring Serse in order mastery region, narrowing the motion offenders in particular theft with violence, early detection of the perpetrators of crimes of theft with violence by gathering as much information crimes including theft with violence and syndicate groups, third, repressive efforts against cases of crime of theft with violence in Indragiri Hilir to take action against the perpetrators in accordance with the deeds and fix it back so that they are aware that the act of doing was a violation of law and detrimental to the public, so as not to repeat it and others will not do so given the sanctions that bear a very heavy.

Keywords: Law Enforcement - Crime - Curas

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak dilahirkan manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut. Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.¹

Bekerjanya sistem hukum termasuk pola penegakan hukum tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan proses sosial yang terjadi, dinamika perubahan nilai dan norma masyarakat. perubahan hukum juga mencerminkan dimensi fungsi hukum yang orientasinya dapat berbeda dengan situasi sosio historis tertentu.² Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan undang-undang dan terhadap siapa saja pidana tersebut dapat dikenakan.³ Segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Indonesia, adapun ciri khas bagi suatu Negara hukum adalah :

1. Pengakuan dan perlindungan atas Hak Asasi Manusia;
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh suatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak;

3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.⁴

Penerapan hukum dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan globalisasi yang modern.⁵

Hukum pidana Indonesia adalah salah satu Negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*). Kebijakan pemidanaan ini sangat bagus dalam rangka menerapkan konsep individualisme pemidanaan yang dibangun dalam paradigma pemidanaan modern.⁶ Norma atau kaidah yang mengatur pribadi seseorang mencakup kaidah kepercayaan dan kaidah kesusilaan, sedangkan yang mengatur hubungan antar pribadi lazimnya terdiri dari kaidah kesopanan dan kaidah hukum.⁷

Pada hakikatnya tujuan hukum menghendaki keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan bagi setiap manusia.⁸ Salah satu tindakan yang mendapat sanksi atau hukuman itu adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian pada saat ini sudah merajalela dikalangan

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.1.

² Erdiansyah, "Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 91.

³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 9.

⁴ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.13.

⁵ Leden marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.1.

⁶ Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm.1.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm.83.

⁸ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 49.

masyarakat, di desa, di kota atau bahkan negara lain.⁹

Pencurian adalah mengambil barang orang lain. Pencurian merupakan perbuatan yang melawan hukum yang berarti setiap orang yang melakukan pencurian akan mendapatkan sanksi, sebagai contoh seorang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-1, Ayat (2) Ke-3, Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa:¹⁰

Ayat (1) “diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk kemungkinan melarikan diri sendiri atau tetap menguasai barang yang dicuri”.

Ayat (2) ke-1”Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”.

Ayat (2) ke-3 “Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perincih palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Ayat (4) “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling

lama dua puluh tahun jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3”.

Maraknya kejahatan pencurian dengan kekerasan telah menjadi polemik yang belum terselesaikan di tengah masyarakat. Terbukti dengan data sekunder yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir mulai Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1.
Jumlah kasus pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Indragiri Hilir Pada Tahun 2013-2015

Sumber Data : Kepolisian Satuan Resor

No	Tahun	Proses		Jumlah kasus
		Penyidikan	P 21	
1	2013	11	11	22
2	2014	11	8	19
3	2015	9	17	26
	Jumlah	31	36	67

Kriminal Indragiri Hilir Tahun 2013-2015

Berdasarkan data di atas membuktikan bahwa terjadi tindak pidana pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015. Dapat kita simpulkan bahwa pelanggaran yang terjadi pada Tahun 2015 tergolong banyak kasus pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor Kabupaten Indragiri Hilir.

Untuk itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam sejauh mana peranan dan hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam menanggulangi atau memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

Dari berbagai aspek dalam uraian latar belakang masalah diatas maka penulis akan memfokuskan pembahasan

⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm1-2.

¹⁰ Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

masalah dengan judul: “*Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir*”.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kepolisian Resor Indragiri Hilir ?
2. Apa bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Indragiri Hilir terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?
3. Apa upaya yang harus dilakukan oleh penyidik dalam melakukan upaya refresif terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Indragiri Hilir ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui upaya preventif apa yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Indragiri Hilir terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- c. Untuk mengetahui upaya refresif penyidik dalam melakukan penekanan terhadap jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Indragiri Hilir.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.

- 2) Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa / Akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.

- 3) Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam disiplin hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Dalam undang-undang digunakan istilah perbuatan tindakan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana yang sering juga disebut delik.¹¹ Istilah tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku disuatu negara.¹²

Secara umum dapat dikatakan bahwa pengguna hukum sebagai alat rekayasa sosial haruslah dilakukan secara berhati-hati agar tidak timbul kerugian ditengah masyarakat. Karena itu, ahli hukum disuatu masyarakat yang sedang membangun memerlukan pendidikan yang lebih baik dari biasanya, dalam arti meliputi suatu spectrum ilmu-ilmu sosial dan budaya yang dibutuhkan dalam mempelajari

¹¹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Sastra, Bandung, 2000, hlm.52.

¹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 9.

hukum positif.¹³ Dilihat dari garis-garis besarnya, dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, maka hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang membuat atau berisi ketentuan-ketentuan.¹⁴

Penelitian ini penulis memaparkan pengertian tindak pidana sebagai berikut :

menurut Loebby Loqman tindak pidana itu memiliki unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia baik aktif maupun pasif.
 2. Perbuatan itu dilarang atau diancam dengan tindak pidana oleh Undang-undang.
 3. Perbuatan itu telah dianggap telah melawan hukum
 4. Perbuatan itu dapat dipersalahkan; dan
 5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan/ mempertanggungjawabkan.¹⁵
- e. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 365 adalah Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang serta mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih.

2. Teori Penegakan hukum

Penegakan Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah

Suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan atau dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana.¹⁶ Dalam kehidupan masyarakat perlu penegakan hukum dilaksanakan sehingga keseimbangan diantara individu yang suatu dengan lainnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana dikemukakan oleh ahli sebagai berikut :

- a. Bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.
- b. Penegakan hukum menurut Hardjosoemantri adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu, pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.
- c. Penegakan hukum menurut Mertokusumo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan sehingga dalam penegakan hukum dalam masyarakat yaitu :¹⁷
 1. Faktor hukumnya sendiri yang maksudnya adalah dari segi peraturan perundang-undangannya, artinya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah yang terdapat dalam masyarakat.
 2. Faktor penegakan hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam masalah delik agama misalnya, pihak Kepolisian, Hakim, Advokat (Penasehat Hukum).
 3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 15.

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, , Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2002, hlm. 1-2.

¹⁵ Erdianto Effendi, *Loc.cit.*

¹⁶ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 244.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Loc.cit.*

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia didalam pergaulan hidup.

Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan jika hukum dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan maka peraturan itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸ Dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan penegakan hukumnya dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian Negara Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM).¹⁹

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit daripada teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan konstruksi data dalam skripsi ini. Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual dari skripsi ini diuraikan dibawah ini :

¹⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2006, Hlm. 225.

¹⁹ <https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>, diakses, tanggal, 3 november 2012.

1. Penegakan Hukum adalah Proses dilaksanakannya upaya untuk memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara.
2. Tindak Pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁰
3. Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.²¹
4. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.²²
5. Kepolisian Resor disingkat Polres atau Resor adalah sebagai pelaksana tugas dan wewenang di wilayah kabupaten yang berada dibawah naungan Polisi Daerah (Polda).

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris, yang dimaksud dengan pendekatan empiris adalah sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifat penelitian yang digunakan bersifat *Deskriptif*. Maksud dari penelitian ini adalah memberikan gambaran secara

²⁰ *Op.cit*, hlm.97.

²¹ *Op.cit*, hlm.140.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama.

sistematis hal-hal faktual yang terjadi secara akurat mengenai Penegakan Hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Indragiri Hilir.

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir yakni di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Alasan penulis memilih Kabupaten Indragiri Hilir sebagai lokasi penelitian karena di Kabupaten Indragiri Hilir terjadi pada tahun 2014 mengalami penurunan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan terakhir pada tahun 2015 terjadi peningkatan kasus pencurian dengan kekerasan sehingga perlu dilakukan penelitian.

3) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.²³ Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut :

1. Kapolres Kabupaten Indragiri Hilir
2. Paur Humas Kepolisian Resor Indragiri Hilir.
3. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Indragiri Hilir.
4. KBO Reskrim Kepolisian Resor Indragiri Hilir.
5. Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Indragiri Hilir.
6. Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis memerlukan sampel. Sampel adalah himpunan bagian dari atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili

keseluruhan objek penelitian dalam melakukan penelitian.

4) Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data sekunder.²⁴ Didalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data yang terdiri :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh sendiri secara langsung dari responden dengan pengumpulan data atau dari hasil wawancara sendiri kemudian diolah sendiri.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari badan hukum di perpustakaan serta perundang-undangan, data sekunder terdiri :
 1. Bahan Hukum Primer yaitu Bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁵ Terdiri dari :
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
 3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.12-13.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.141.

bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, internet dan sebagainya.

5) Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu tanya jawab langsung dengan responden, metode ini digunakan untuk melengkapi informasi data.
- b. Kajian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Indragiri Hilir. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis untuk mencari data sekunder dan mendukung data primer.

6) Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka penggunaan metode analisis kualitatif adalah suatu cara menganalisa data berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan sendiri dengan kalimat-kalimat. Dalam metode kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada yang lebih khusus.

A. Faktor Yang Mendorong Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Kepolisian Resor Indragiri hilir

Pada kenyataannya tindakan dari pencurian itu sangatlah membuat orang resah dan bertambah menderita dengan tindakan tersebut, dan itu menyangkut dengan hukum pidana, secara teorinya hukum pidana menurut C.S.T. Kansil adalah : hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukum yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.²⁶

1) Motivasi Intrinsik (Intern)

Pada dasarnya ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan pencurian (penjarahan) yang mana hal tersebut sangatlah merugikan seseorang dan membuat kepanikan serta menimbulkan kesengsaraan orang lain yakni :

- a) Faktor intelegensia
- b) Faktor usia
- c) Faktor jenis kelamin
- d) Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak

2) Motivasi Ekstrinsik (Ekstern)

- a) Faktor pendidikan
- b) Faktor pergaulan
- c) Faktor lingkungan
- d) Faktor urbanisasi
- e) Faktor teknologi

1. Motivasi Intrinsik (Intern)

- a) Faktor Intelegensia

Intelegensi adalah tingkat kecerdasan seseorang untuk atau kesanggupan menimbang dan memberikan keputusan. Dimana dalam faktor kecerdasan seseorang bisa mempengaruhi perilakunya, dan apabila seseorang yang terpengaruh melakukan kejahatan, dialah merupakan pelaku dan apabila dia melakukan kejahatan itu secara sendirian akan dapat dilakukannya sendiri, sehingga dengan melihatnya orang akan ragu apakah benar ia melakukan kejahatan tersebut.²⁷

- b) Faktor Usia

Usia atau umur dapat juga mempengaruhi kemampuan untuk berfikir dan melakukan kemampuan bertindak, semakin bertambah umur atau usia seseorang maka semakin meningkat kematangan berfikir untuk dapat membedakan sesuatu

²⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 257.

²⁷ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 61.

perbuatan baik dan buruk.²⁸ terdapat beberapa fase dalam perkembangan atau pertumbuhan seorang manusia antara lain :

1. Masa Kanak-kanak (0– 11 Tahun)

Pada fase ini sifat kriminalitas yang dilakukan si anak adalah sebagai berikut :

1. Delik yang dibuat pada umumnya berbentuk sangat sederhana, misalnya : pencurian kecil-kecilan dan perbuatan-perbuatan merusak. Pada masa ini kejiwaan si anak belum matang dan lebih banyak ketidaktahuannya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang.

2. Delik itu bisa juga terjadi karena suruhan atau pengaruh kawan-kawannya yang lebih dewasa. Yang sebenarnya anak itu belum matang untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Frekuensi kriminalitas seorang anak untuk melakukan kejahatan pada masa ini adalah sebagai berikut :

a. Perbuatan yang dilakukan atau diperbuat hanyalah kelakuan-kelakuan buruk yang tidak dapat dikenakan/ hukuman.

b. Seandainya unsur kriminalitas itu sesuai dengan delik yang tertera di dalam undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak selamanya dapat di pidana kalau dilakukan oleh anak-anak.

2. Masa Remaja (12– 17 Tahun)

Usia ini dipandang kritis karena baik wanita maupun laki-laki amat memerlukan pembinaan untuk menampung gejala-gejala fisik dan psikis yang baru dialami pertama kali. Dorongan-dorongan pertumbuhan fisik terutama bagi para pria cenderung melakukan penyimpangan-penyimpangan berupa perkelahian

maupun penganiayaan, pencurian, dan lain-lain.

3. Masa Dewasa I (18 – 31 Tahun)

Pada usia ini pertumbuhan fisik mencapai puncaknya. Pertumbuhan fisik ini dapat mendorong untuk melakukan kejahatan, bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan bersifat fisik seperti : perampokan, pencurian, perkelahian, penganiayaan, bahkan pembunuhan juga dapat terjadi. Perbuatan tersebut di atas dipengaruhi dan didorong oleh kemampuan fisiknya. Pada usia ini tumbuh suatu gejala psikis (gejala kejiwaan) yang ekstrim yaitu : keinginan untuk melakukan sesuatu yang menonjolkan keperkasaannya. Maka untuk mengatasi agar seseorang untuk tidak melakukan kejahatan diperlukan pembinaan dan pendidikan moral, pendidikan norma agama dan bermasyarakat. Sehingga dengan adanya pendidikan norma dan agama, maka dia dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk, sehingga untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama atau bertentangan dengan undang-undang akan jatuh dari pikirannya untuk melakukan perbuatan tersebut.

4. Masa Dewasa Penuh (31 – 55 Tahun)

Pada usia ini kejahatan yang dilakukan adalah berdasarkan gerakan psikis (gerakan jiwa) misalnya : penggelapan, penipuan, korupsi, kolusi dan lain-lain. Yang mana kejahatan yang dilakukan mengandung kelicikan jiwa dalam melakukan operasi kejahatan yang hendak dilakukannya, sehingga untuk melakukan kejahatan tersebut didasarkan atas kehendak dari dalam hatinya (jiwanya), dengan kata lain apa yang dikatakan hatinya itulah perbuatan yang akan dilakukan tanpa memandang perbuatan yang akan dilakukannya, baik atau buruk perbuatan yang akan dilakukan tersebut.

5. Masa Tua

²⁸ *Ibid*, hlm. 63.

Frekwensi kejahatan yang pada umumnya menurun dibandingkan dengan usia dewasa I dan usia dewasa ke II. Tapi tidak tertutup kemungkinan pada fase ini untuk melakukan kejahatan yang dilakukan pada fase sebelumnya. Ahli jiwa berpendapat bahwa salah satu titik usia yang kritis adalah 40 tahun, merupakan penyimpangan yang terakhir. Pada usia ini sebenarnya kematangan jiwa telah dicapai. Kejahatan sudah mulai menurun sampai masa tua.²⁹

c) Faktor Jenis Kelamin

Apabila seseorang tidak sanggup menguasai dirinya maka akan timbulah delik seksual. Hal ini bergantung dengan perbedaan sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-sifat yang dimiliki laki-laki, yang sudah dipunyainya atau didapatkannya sejak dia lahir dan berhubungan pula dengan kebiasaan kehidupan suatu masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa fisik wanita lebih lemah bila dibandingkan dengan fisik laki-laki, sehingga untuk melakukan kejahatan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dari pada yang dilakukan oleh wanita.

d) Faktor Kebutuhan Ekonomi Yang Mendesak

Pada fase ini sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pelaku pencurian, dimana pada saat terjadinya pencurian setiap orang pasti butuh makanan dan kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan pencurian. Kalaulah hanya mengharap dari bantuan pemerintah dan dari bantuan masyarakat lainnya pasti akan lama tiba untuk mereka.

c. Motivasi Ekstrinsik (Ekstern)

a) Faktor Pendidikan

Pendidikan dalam arti luas termasuk ke dalam pendidikan formal dan non formal (kursus-kursus). Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Apabila seseorang tidak pernah mengecap yang namanya bangku sekolah, maka perkembangan jiwa seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang, sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu bagi orang lain itu baik. Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula.

b) Faktor Pergaulan

Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma-norma tertentu yang terdapat di dalam masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi seseorang di dalam maupun di luar lingkungan rumah tersebut sangatlah berbeda, sangatlah jauh dari ruang lingkup pergaulannya. Mengenai pergaulan yang berbeda-beda yang dilakukan oleh seseorang dapat melekat dan sebagai motivasi bagi seseorang, karena dalam sebuah contoh, yang terjadi pada saat bencana alam dimana masyarakat pada saat itu merasa mengalami kekurangan dari segala hal, seperti makanan dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh setiap orang pada saat terjadinya bencana alam, ia melihat orang-orang yang mengambil atau mencuri barang-barang milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, di samping

²⁹ *Ibid*, hlm. 70.

karena adanya ajakan dan dorongan dari teman-teman yang lain.³⁰ Dengan hal tersebut maka ia terdorong dalam dirinya ikut melakukan pencurian barang-barang milik orang lain.

c) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan lingkungan luar sehari-hari, lingkungan sosial dan lingkungan masyarakat. Suatu rumah tangga adalah merupakan kelompok lingkungan yang terkecil tapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan si anak. Jika seseorang tinggal kota dan industri yang penuh dan padat, bising, penuh hiruk pikuk yang memuakkan, mencekam dan menstimulir penduduknya untuk menjadi kanibal (kejam, bengis, mendekati kebiadapan).³¹

faktor kesombongan moral, yang mana dalam faktor ini seseorang melakukan kejahatan tanpa memperhatikan disekelilingnya, yang mana dia mau melakukan suatu kejahatan tanpa memperhatikan keadaan disekelilingnya, asalkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya, baik dengan cara baik atau dengan cara jahat dan baik itu dalam keadaan gempu maupun dalam keadaan yang lain. Maka faktor ini merupakan salah satu dari jenis faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi orang melakukan kejahatan.³²

d) Faktor urbanisasi

yaitu derasnya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota yang

membuat persaingan hidup di kota semakin ketat sehingga berbagai upaya dilakukan demi bertahan hidup. Dapat dilihat bahwa perampokan-perampokan besar selalu terjadi di perkotaan bukan di daerah-daerah kecamatan atau kabupaten

e) pengaruh teknologi

Di mana pertumbuhan teknologi yang begitu pesat serta munculnya berbagai produk elektronik canggih membuat banyak orang menginginkan segala sesuatu secara *instant* meskipun dengan cara yang tidak benar.

B. Upaya Preventif Yang Dilakukan Oleh Penyidik Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Masalah keamanan merupakan salah satu masalah pokok yang harus dihadapi oleh kepolisian dan memberi warna kuat pada fungsi kepolisian.³³ Polisi Resor Indragiri Hilir telah berperan/melakukan tindakan-tindakan dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dengan melakukan hal-hal sebagai :

- A. Melaksanakan kegiatan patroli beranting oleh jajaran Polisi Resor Indragiri Hilir dengan pola waktu dan titik temu yang telah disepakati bersama.
- B. Melakukan tindakan jartup (kejar tertutup) pada saat terjadi peristiwa Pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polisi Resor Indragiri Hilir.
- C. Melaksanakan kegiatan kring Serse dalam rangka penguasaan wilayah, Potensi kerawanan kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan oleh jajaran Polisi Resor Indragiri Hilir sehingga dapat mempersempit Gerak pelaku kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan.
- D. Melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan Kekerasan dengan

³⁰ Zulkarnain, *Peradilan Pidana*, Yapika, Malang : 2006, hlm. 129.

³¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 170.

³² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Prefektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung : 1996, hlm. 25.

³³ Satjipto Raharjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm. 105.

mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari informan dan melakukan pencatatan/ identifikasi pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan termasuk kelompok dan sindikatnya.

- E. Melakukan kegiatan Polmas dengan pembentukan FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) di tingkat Desa baik Komunitas maupun kawasan. Apabila terjadi pencurian dengan Kekerasan kesatuan Polressegera mendatangi T K P dan segera menutup TKP serta mengambil tindakan pertolongan bila masih hidup.³⁴ Dan pada saat itu pula segera menghubungi satuan atas (Polres) untuk melaporkan tentang pentingnya dalam tugas diterapkan Satuan Polwil maupun Polda segera akan memberikan bantuan penanganan TKP maupun pencarian dan pengejaran pelakunya disamping tentunya juga minta bantuan teknis kepada ahli dalam olah TKP seperti halnya bantuan Identifikasi Labfor, Kedokteran Forensik, Teknologi komunikasi serta ahli Lainnya bila perlu Kegiatan olah TKP tersebut akan dilanjutkan dengan kegiatan gelar perkara Secara periodik bisa 1 minggu sekali atau 2 minggu disesuaikan dengan Tingkat kesulitan peristiwa yang terjadi dan akan diikuti unit lidik dan Sidik dari Polres Indragiri Hilir maupun Polda sampai tertangkapnya tersangka, Hasil Anev (Analisis dan Evaluasi), Hasil Analisa dan Evaluasi (Anev) kasus-kasus menonjol khususnya, Pencurian dengan kekerasan jajaran Polres Indragiri Hilir:
- 1) Th. 2013 JTP : 22, PTP: 11 Penyelesaian 50%
 - 2) Th. 2014 JTP : 19, PTP : 8 Penyelesaian 42%
 - 3) Th. 2015 JTP : 26, PTP : 17 Penyelesaian 65%

C. Upaya Yang Harus Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Melakukan Upaya Refresif Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Tindak pidana pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Istilah tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak lepas dari sistem pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan. Yang merupakan suatu keseluruhan dalam terangkai dan berhubungan secara fungsional.³⁵

Dalam penanggulangan secara represif cara-cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana menanggulangi atau mencari

³⁴ Wawancara dengan *bapak Iptu warno, Paur Humas Polres Inhil*, Hari Kamis Tanggal 24 Maret 2016, Bertempat di Polres Inhil.

³⁵ Wawancara dengan *Brigadir ahmaluddin, penyidik pembantu polres Inhil*, Hari Kamis Tanggal 15 April 2016, Bertempat di Polres Indragiri Hilir.

solusi atas kejahatan yang sudah terjadi. Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang biasa ditempuh cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seperti memenjarakan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, misalkan apabila seseorang melakukan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korbannya pingsan atau bahkan meninggal dunia maka pelaku tersebut dikenakan sanksi penjara lima belas tahun atau denda dan jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3”.

Kemudian selain dari pihak kepolisian dalam hal ini penyidik yang kurang profesionalisme, juga disebabkan oleh kurangnya jumlah penyidik. Jumlah penyidik di masing-masing bagian jumlahnya sangat terbatas sehingga menyebabkan ketidaksebandingan antara jumlah perkara yang ditangani dengan jumlah penyidik yang menangani. Menurut IPTU Erizal, dana dari yang diberi pemerintah yang diperoleh dari APBN Kepada Kepolisian Resor Indragiri Hilir, tidak seluruhnya mencukupi kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resor Indragiri Hilir terutama dalam hal proses pemeriksaan penyidikan yang dilakukan penyidik masih kurangnya alokasi dana yang diberikan pemerintah hal ini disebabkan karena adanya aktivitas atau mobilitas di Polres itu sendiri yang tinggi.³⁶

A. Kesimpulan

- 1) Penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan

sesungguhnya berawal dari faktor pendidikan, masyarakat yang ekonominya menengah kebawah cenderung melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, faktor urbanisasi yaitu derasnya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota yang membuat persaingan hidup di kota semakin ketat sehingga segala sesuatu secara *instant* meskipun dengan cara yang tidak benar.

- 2) Upaya preventif Polres Indragiri Hilir terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain; Melaksanakan kegiatan patroli beranting oleh Polres Indragiri Hilir, Melakukan tindakan jartup (kejar tertutup), Melaksanakan kegiatan kring Serse dalam rangka penguasaan wilayah, mempersempit Gerak pelaku kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan, melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan Kekerasan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi kejahatan pencurian dengan kekerasan termasuk kelompok dan sindikatnya, melakukan Polmas dengan pembentukan FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) di tingkat Desa Komunitas maupun kawasan apabila terjadi pencurian dengan Kekerasan kesatuan Polres segera mendatangi TKP dan segera menutup TKP serta mengambil tindakan pertolongan bila masih hidup.
- 3) Upaya refresif terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Indragiri Hilir untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

B. SARAN

³⁶ Wawancara dengan *Iptu Erizal, Kaur Bin Ops Polres Inhil*, Hari Kamis Tanggal 7 april 2016, Bertempat di Polres Indragiri Hilir.

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan agar bisa dimaksimalkan mengingat semakin banyaknya kasus yang terjadi di Indragiri Hilir.
2. Dalam mengatasi kasus pencurian dengan kekerasan tersebut perlunya sosialisasi terhadap masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan serta dalam berpakaian agar tidak memancing pelaku melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan, serta dari pihak kepolisian harus lebih sigap dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan.
3. Dalam menekan angka kejahatan pencurian dengan kekerasan yang cukup signifikan sebaiknya pihak kepolisian dan pengadilan agar memberikan hukuman yang seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku serta siapapun yang ingin melakukan perbuatan tersebut agar kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Anton, Tabah, Raharjo, Satjipto, 1993, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Prefektif Ekstensialis medan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- Bonger, 1977, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Chirstine Kansil, Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Djamali, Abdoel, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*.
- Hamzah, Andi, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hariri, Wawanmuhwan, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Ishaq, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 2002, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kusumaatmadja, mochtar, 2002, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni*, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki Mahmud Peter, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

_____, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta

Sutatiek, Sri, 2015, *Hukum Pidana Anak Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Sastra, Bandung.

Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta.

Wadong, Hassan, Maulana, 2000, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zaidan, Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zulfa, achjani, Eva, Santoso, Topo, 2005, *Kriminologi*, rajawali press, Jakarta.

Zulkarnain, 2006, *Peradilan Pidana*, Yapika, Malang.

B. Jurnal/Kamus/makalah

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat.

Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, hlm.1.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890.

D. Website

<http://www.pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/> diakses, 3 November 2012.